



P U T U S A N

Nomor : 194/Pid.B/2013/PN.Ngr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **RUDYANTO**
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kaligudang Desa Kaligondo
RT. 020 RW. VI Kec. Genteng Kab.
Banyuwangi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

- **Penyidik**, tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : SP.Han/08/VIII/2013/Lantas. Sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ; -----
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 13 September 2013 Nomor : B-115/P.1.16/Epp.1/09/2013. Sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013 ; -----
- **Penuntut Umum** tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : PRINT-56/P.1.16/Euh.2/10/2013. Sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ; -----

• **Hakim**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor :194/Pid.B/2013/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hakim Pengadilan Negeri Negara** tanggal 10 Oktober 2013
Nomor : 148/Pen.Pid/2013/PN.Ngr. Sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 08 Nopember 2013 ; -----

- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara** tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 148/Pen.Pid/2013/PN.Ngr. Sejak tanggal 08 Nopember 2013 s/d 07 Januari 2014 ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama surat - surat, serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 10 Oktober 2013 dengan Nomor : 1491/P.1.16/Euh.2/APB/2013 perihal pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dan dakwaan terhadap terdakwa :

Rudyanto ; -----

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 194/Pen.Pid/2013/PN.Ngr. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa :

Rudyanto ; --

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 194/Pen.Pid/2013/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa :

Rudyanto ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut

Umum

Umum tertanggal 09 Oktober 2013 No. Reg. Perk : PDM-50/Negara/10/2013 sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa Rudyanto pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di jalan umum jurusan Denpasar - Gilimanuk KM 126 - 127 Lingkungan Penginuman, Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yaitu korban Yoga Angriawan yang rangkaian peristiwanya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa sebagai pengemudi kendaraan truk No. Pol P 9626 UW sedang parkir di badan jalan sebelah timur atau di kiri jalan dari arah utara tanpa menyalakan lampu hazard serta tidak memasang segitiga pengaman di belakang kendaraan truk tersebut sehingga korban yang pada saat itu melintas tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya menabrak kendaraan truk No. Pol. P 9626 UW ; -----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor :194/Pid.B/2013/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih dua puluh menit kemudian terdakwa selesai makan selanjutnya terdakwa menuju kendaraan truk No. Pol. P 9626 UW tiba - tiba terdakwa melihat korban yang sudah tergeletak di belakang kanan truk yang terdakwa kemudikan dan di belakang kanan truk yang terdakwa
- terdakwa kemudikan terdapat sepeda motor Yamaha Nomor Polisi DK 5404 WS yang mana arah datangnya sepeda motor Yamaha Nomor Polisi DK 5404 WS datang dari arah Gilimanuk (barat) ; -----
- Bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda motor Yamaha Nomor Polisi DK 5404 WS mengalami rusak pada bagian depan, sedangkan kendaraan truk No. Pol 9626 UW mengalami kerusakan pada bagian besi pengaman lampu kanan belakang bengkok dan lampu kanan pecah ; -----
- Bahwa akibat kurang hati - hatian terdakwa memarkir kendaraannya dan tidak memasang tanda pengaman serta tidak memasang segitiga pengaman mengakibatkan korban Yoga Angriawan meninggal dunia di tempat kejadian perkara, serta dirujuk ke Puskesmas II Melaya sesuai dengan visum et repertum No. 487/Pusk/IX/2013 tanggal 03 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Hendra Wijaya dokter Pemerintah pada Puskesmas II Melaya, dengan kesimpulan dari pemeriksaan jenazah tersebut ditemukan tanda - tanda akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada dahi, tulang tengkorak patah ke dalam, jaringan otak keluar, luka - luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman nyawa dan kematian



serta sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan - perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi dan akan menghadapi sendiri perkara ini di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : *Abdul Rokhim dan Anggar Supriyadi* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. Abdul Rokhim : -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar jam 22.15 Wita di jalan umum Denpasar - Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika sepeda motor yang sedang melaju menabrak sebuah truk yang sedang diparkir di pinggir jalan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut bernomor polisi DK 5404 WS, sedangkan truknya bernomor polisi

P 9626 UW

P 9626 UW ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama terdakwa dalam satu kendaraan dari Jakarta. Saat sampai di penyeberangan Ketapang Banyuwangi, saksi ditinggal oleh terdakwa dan saksi menyeberang dari Ketapang bersama rekan saksi yang lain. Kemudian dalam perjalanan saksi melihat truk yang tadinya dikemudikan oleh terdakwa ditabrak oleh sepeda motor ; -----
- Bahwa peristiwa terjadi di malam hari, memang ada lampu penerangan jalan namun dalam keadaan mati. Situasi jalan lurus beraspal, baik dilengkapi marka, garis putih putus - putus di tengah jalan dan lalu lintas tidak dalam keadaan ramai ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, pengemudi truk tidak menyalakan lampu hazard, tidak memasang segitiga pengaman di belakang truk, justru rumah makan Mbak Nur yang memasang lampu senter kecil di belakang truk ; ----
- Bahwa saksi tidak melihat saat sepeda motor tersebut menabrak truk ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui posisi truk parkir di pinggir kiri jalan kepala truk menghadap arah selatan (arah menuju Denpasar) dan sepeda motor bergerak dari utara menuju arah selatan (arah Gilimanuk ke Denpasar). Posisi truk parkir di pinggir jalan namun mengambil setengah dari badan jalan ; -----

- Bahwa lampu penerangan ada, tapi saat itu dalam keadaan mati ; -----

• **Bahwa**

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memiliki SIM B II umum yang masih berlaku ; -----

- Bahwa saksi melihat bagian belakang truk mengalami kerusakan dimana besi pengaman bagian belakang kanan bengkok dan lampu kanan belakang pecah, sedangkan sepeda motor Yamaha mengalami ringsek di bagian depan ; -----

- Bahwa pengemudi sepeda motor mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia ; -----

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut menolong karena saksi takut melihat korban kecelakaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 2. Anggar Supriyadi : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar jam 22.15 Wita di jalan umum Denpasar - Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor :194/Pid.B/2013/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari rekan saksi yang bernama Nano, yang mengatakan bahwa anak kandung saksi Yoga Angriawan mengalami kecelakaan lalu lintas dan masih berada di tempat kejadian ; -----
- Bahwa memang sebelum kecelakaan, anak saksi yang bernama Yoga Angriawan menggunakan sepeda motor Yamaha DK 5404 WS dari rumah menuju ke tempat ia bekerja di Kantor Show Room Toyota di Kelatakan ; -----
- **Bahwa**
- Bahwa saksi langsung menuju tempat terjadinya kecelakaan, dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat truk yang sedang parkir di pinggir jalan dan sebuah sepeda motor Yamaha milik Yoga Angriawan anak saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat anak saksi Yoga Angriawan sudah dinaikkan ke dalam Ambulan Puskesmas Gilimanuk, setelah itu saksi tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi ingat pada saat saksi sudah berada di rumah dan anak saksi Yoga Angriawan sudah dalam keadaan meninggal dunia ; ---
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi untuk mengucapkan permintaan maaf dan memberikan uang santunan sebesar Rp 5.000.000,- ; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi sudah mengihtklaskan dan menerima kejadian tersebut dan untuk itu saksi serahkan sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar jam 22.15 Wita di jalan umum Denpasar - Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----

• **Bahwa**

- Bahwa mobil truk terdakwa diparkir di pinggir jalan umum Jurusan Denpasar - Gilimanuk Km 126-127 Lingkungan Penginuman Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa yang menabrak adalah sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DK 5404 WS, yang dikendarai oleh Yoga Angriawan ; -----
- Bahwa pada saat itu cuaca gelap malam hari dan lampu penerangan jalan mati, jalan lurus beraspal baik, dilengkapi dengan marka atau garis putih putus - putus di tengah jalan dan arus lalu lintas sedang ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa memarkir truknya di pinggir kiri badan jalan, sedangkan terdakwa berada di warung makan di sebelah kanan dari arah Gilimanuk-Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia ;

- Bahwa saat itu terdakwa memang tidak menyalakan lampu hazard, tidak memasang segitiga pengaman di belakang truk. Tapi tukang parkir sudah memasang lampu senter kecil di belakang truk yang terdakwa parkir ; -----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk Mits No. Pol. P 9626 UW, 1 (Satu) lembar STNK kendaraan truk No. Pol

P 9626 UW

P 9626 UW dan 1 (Satu) lembar SIM B II a/n Rudyanto yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, para saksi dan juga terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi - saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Rudyanto bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudyanto, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan truk Mits Nomor Pol.
P 9626 UW ;

- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan truk Nomor Pol.
P 9626 UW ;

- 1 (Satu) lembar SIM B II a/n Rudyanto ;

Dikembalikan kepada Rudyanto ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp 2.500,-
Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali kelalaiannya dan untuk itu mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi - saksi dan keterangan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor :194/Pid.B/2013/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur - unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu : 1 (satu) unit kendaraan truk Mits No. Pol. P 9626 UW, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk No. Pol P 9626 UW dan 1 (satu) lembar SIM B II a/n Rudyanto, telah disita secara sah menurut hukum dan setelah

diperlihatkan

diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 terdapat unsur - unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ; -----
3. Karena kelalaiannya ; -----
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rangkaian Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tidaklah tepat bila dikatakan sebagai unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata "setiap orang" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang

dapat

dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polres Jembrana terhadap terdakwa Rudyanto, kemudian Penetapan Penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berikut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor :194/Pid.B/2013/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini berikut pembenaran para saksi yang diberikan di hadapan penyidik, yaitu berdasarkan keterangan saksi Abdul Rokhim dan Anggar Supriyadi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara adalah terdakwa Rudyanto, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Rudyanto, sehingga Majelis berpendirian unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke - 2 tentang "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor*" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah adanya orang yang mampu dan mempunyai keahlian untuk mengemudikan sebuah kendaraan bermotor ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu dan mempunyai keahlian untuk mengemudikan kendaraan bermotor, tentunya harus dibuktikan apakah seseorang tersebut memiliki Surat Izin Mengemudi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), hal ini dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa SIM B II Umum atas nama Rudyanto. Sedangkan kendaraan bermotor yang dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah sebuah truk dengan Nomor Polisi P 9626 UW yang pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan berada dalam penguasaan dan tanggung jawab terdakwa sebagai pengemudi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu bukti 1 (Satu) buah SIM B II Umum atas nama Rudyanto dan juga 1 (Satu) unit truck Nomor Polisi P 9626 UW, kemudian sesuai dengan keterangan saksi Abdul Rokhim dan Anggar Supriyadi, maka Majelis berpendapat adalah benar jika terdakwa adalah orang yang pada saat itu mengemudikan truk dengan Nomor Polisi P 9626 UW, sehingga Majelis berpendirian unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "Karena kelalaiannya" ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga berpendapat bahwa setiap orang secara hukum bertanggung jawab tidak

hanya

hanya jika secara obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam hukum modern saat ini, juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan yaitu kealpaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor :194/Pid.B/2013/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*negligance*), kealpaan adalah suatu delik omisi dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability* ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bentuk kelalaian terdakwa dalam perkara ini adalah ketika terdakwa memarkir truknya dengan memakan sebagian jalan raya dengan tanpa memberikan tanda sebagaimana yang dipersyaratkan, di suatu tempat yang bahkan tidak memiliki penerangan yang cukup bagi pengguna kendaraan yang lain yang juga sedang melintas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah terungkap di atas ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar jam 22.15 Wita di jalan umum Denpasar - Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, terdakwa memarkir truknya di pinggir jalan umum Jurusan Denpasar - Gilimanuk Km 126-127 Lingkungan Penginuman Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Posisi parkir truk adalah di sebelah kiri badan jalan, sedangkan terdakwa berada di warung makan di sebelah kanan dari arah Gilimanuk - Denpasar. Lalu

kemudian

kemudian ada sepeda motor yang menabrak bagian belakang truk sehingga pengemudi sepeda motor dan meninggal dunia, sehingga Majelis berkeyakinan unsur "*Karena kelalaian*" yang ada pada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta dikuatkan dengan adanya pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk

men jawab

menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2013, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa menyesali perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pembelaan yang diajukan oleh terdakwa kurang argumentatif dan tidaklah dapat dijadikan pembenar dari apa yang telah diperbuatnya, sehingga akan patut dan adil untuk menolaknya berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 (1) KUHP selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang

meringankan

meringankan bagi diri terdakwa tersebut ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Akibat kelalaian terdakwa, menyebabkan timbulnya hilangnya nyawa orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang tunai kepada keluarga korban ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji akan lebih berhati - hati lagi menjalankan profesinya sebagai pengemudi truk ; -----

Mengingat ketentuan - ketentuan dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rudyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "karena kealpaannya menyebabkan meninggalnya orang lain" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan truk Mits Nomor Polisi :

P 9626 UW ; -----

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Nomor Polisi : P 9626 UW ; -----

- 1 (satu) lembar SIM B II a/n Rudyanto ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : Kamis tanggal 27 Nopember 2013 oleh kami **Made Sukereni, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ronny Widodo, SH.** dan **Irwan Rosady, SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **04 Desember 2013** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu oleh **I Ketut Sukadana.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Made Rai Joni Artha, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **Ronny Widodo, SH.**

Made Sukereni, SH.,MH.

2. **Irwan Rosady, SH.**

Panitera Pengganti ;

I Ketut Sukadana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)